



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/111/IV.04/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA
KONSTRUKSI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, maka dalam rangka terwujudnya standar layanan minimal jasa konstruksi dan sistem informasi pembina jasa konstruksi, dipandang perlu untuk menetapkan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginput informasi Badan Usaha Konstruksi yang terupdate secara berkala;
- b. menginput informasi tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala;
- c. menginput informasi izin usaha jasa konstruksi;
- d. menginput informasi paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala;
- e. menginput standar biaya umum Kabupaten yang terupdate setiap tahun anggaran;
- f. profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten beserta tata cara penyampaian pengaduan/keluhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam, DPA-PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1.03.11.2.01.04 Kegiatan Penyusunan Basic Price Dinas PUPR;
- KELIMA : Hal- hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth,

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Masing- masing anggota Tim yang bersangkutan;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.04/HK/2022
TANGGAL : _____

SUSUNAN PERSONALIA ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA
JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | | JABATAN | KET |
|-----|---------------------|---|---|-----|
| I | Ketua | : | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan | |
| II | Wakil Ketua | : | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan | |
| III | Sekretaris | : | Kabid Bina Program Dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan | |
| IV | Anggota | : | Kasi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan | |
| V | Anggota | : | Kasi Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan | |
| VI | Anggota | : | Kasi Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO